



ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 TERHADAPT *FREIGHT FOWARDING* (Studi Kasus Pada PT Cahaya Hikmah Logistik)

Alitha Rukayyah

Universitas Muslim Indonesia

Surel: alitha.rukayyah95@gmail.com

INFO ARTIKEL

JIAP Volume 7
Nomor 1
Halaman 1-14
Samata, Juni 2021

ISSN 2441-3017
e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
2 Februari 2021

Tanggal Diterima:
24 Mei 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan PPh Pasal 23 dan alternatif perbandingan PPN terhutang antara transaksi re-invoicing dan reimbursement. Pendekatan penelitian ini menggunakan riset pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada PT. Cahaya Hikmah Logistik Makassar. Sumber Data yaitu data primer dengan metode pengumpulan data yakni wawancara langsung di objek penelitian serta dukungan data sekunder lainnya serta metode analisis data yang mengacu pada pemanfaatan teori sebagai bahan pendukung penelitian di lapangan. Hasil Penelitian ditemukan bahwa Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Cahaya Hikmah Logistik sudah sesuai dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015. Adanya perbandingan penerapan PPN antara re-invoicing dan reimbursement.

Kata Kunci : Freight Forwarding, PPh 23, PPN, re-invoicing, reimbursement

This study aims to determine the process of calculating PPh Article 23 and the alternative comparison of payable VAT between re-invoicing and reimbursement transactions. This research approach uses a qualitative research approach. The research was conducted at PT. Cahaya Hikmah Logistik Makassar. Data sources are primary data with data collection methods, namely direct interviews in the research object and other secondary data support and data analysis methods that refer to the use of theory as supporting material for field research. The research found that the application of Article 23 Income Tax (PPh) for freight forwarding services at PT. Cahaya Hikmah Logistics is in accordance with the legal basis of the Minister of Finance Regulation No.141 / PMK.03 / 2015. There is an comparison of the application of VAT between re-invoicing and reimbursement.

Keywords : Freight Forwarding, Value Added Tax Article 23 Of Income Tax, re-invoicing, reimbursement

Copyright: Alitha Rukayyah (2021). Analisis *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Terhadap Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada PT Cahaya Hikmah Logistik). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (1-14). <https://doi.org/jiap.v6i1>.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang penting dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk biaya pembangunan Negara. Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan tersebut berdasarkan Undang-undang. Pajak digolongkan kedalam dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Pajak langsung biasanya melekat pada orang pribadi si wajib pajak, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain.

Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Dengan dikeluarkannya pajak akan dapat membantu meringankan biaya pembangunan dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Pajak tidak hanya pada penjualan produk saja tetapi jasa seperti pada *Freight Forwarding*. Semua yang menghasilkan keuntungan akan dikenakan pajak. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional yang cukup dominan. Perubahan struktur ekonomi dari ekonomi agraris ke ekonomi industri mengakibatkan semakin meningkatnya peran pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Menyadari akan hal ini, penggalan dan usaha peningkatan penerimaan pajak terus diupayakan.

Kemenkeu.go.id pada tahun 2019 mengemukakan bahwa realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN tahun 2019) . Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 tersebut tumbuh 0,7%. Penerimaan negara, menghadapi tantangan yang cukup berat, baik dari faktor eksternal maupun internal. Namun Indonesia masih tumbuh 5,05% hingga akhir Desember 2019. Lebih rinci, realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun (107,1% dari target APBN tahun 2019) dan hibah sebesar Rp6,8 triliun. Capaian penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018 sebagai dampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan seseorang terhadap aturan seperti pajak. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan (sesuai aturan) tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara,

Freight Forwarding

Forwarder adalah perusahaan yang memberikan jasa *freight forwarding*. Istilah *freight forwarding* dalam bahasa Indonesia disebut Jasa Pengurusan Transportasi. Penghitungan PPN terutang untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) dilakukan dengan menggunakan dasar pengenaan berupa Nilai Lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku saat ini, nilai Lain sebagai dasar pengenaan PPN untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Dasar hukum PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor [141/PMK.03/2015](#). Poin terpenting ada di Pasal 1 ayat (3) huruf b angka 4

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. (Abdul Manab, 2015)

Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil oleh peneliti langsung dari objek penelitian PT. Cahaya Hikmah Logistik
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti melalui kajian-kajian literature atau hasil penelitian sebelumnya. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membaca ketentuan dan peraturan pajak yang terkait dengan PPh Pasal 23 dan PPN.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan evaluasi yaitu pengukuran terhadap aspek pengguna jasa *Freight Forwarding* pada objek penelitian
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian yaitu faktur pajak, *invoice*, data *customer*

Teknik Analisis Data

- a. Peneliti mengumpulkan komponen – komponen yang berhubungan dengan transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. Menganalisis penerapan Pajak Penghasilan pada *Freight Forwarding* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor [141/PMK.03/2015](#)
- c. Menganalisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2013

Pengecekan Validasi Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas internalnya yaitu uji Kredibilitas (*creadibility*) merupakan validitas penelitian yang berhubungan pertanyaan sejauh mana perubahan yang diamati dalam suatu eksperimen benar-benar hanya terjadi karena perlakuan yang diberikan dan bukan pengaruh faktor lain. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan *inquiry* sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai (Emzir, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Perhitungan PPh Pasal 23 (ber-NPWP) Atas Jasa <i>Freight Forwarding</i> PT. CHL Tahun 2019				
NO	Wajib Pajak	Tarif	NOP	PPh 23 Terpotong
1	PT. RJL	2%	Rp 16.729.000	Rp 334.580
2	PT. Antaran Express Progressindo	2%	Rp 21.418.000	Rp 428.360
3	PT. Aneka Jaya Sentosa	2%	Rp 15.279.000	Rp 305.580
4	PT. Putra Alam Mandiri	2%	Rp 44.610.500	Rp 892.210
5	PT.Indi Cargo	2%	Rp 8.701.500	Rp 174.030
6	PT. PLN	2%	Rp 99.945.000	Rp 1.998.900
7	PT. Karya Pratama	2%	Rp 22.128.000	Rp 442.560
8	PT. Sinergia Beaute	2%	Rp 17.867.500	Rp 357.350
9	PT. New Hope Indonesia	2%	Rp 12.015.500	Rp 240.310
10	PT. Adijaya Perkasa	2%	Rp 27.131.100	Rp 542.622

Sumber : PT. CHL (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa pemotongan PPh pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Cahaya Hikmah Logistik selama tahun 2019 terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP adalah :

1. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada PT. RJL dengan nilai sewa sebesar Rp 16.729.000. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $2\% \times \text{Rp. } 16.729.000 = \text{Rp. } 334.580$, Maka pembayaran Rp. 16.729.000 dari PT. CHL ke PT. RJL telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 334.580 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. RJL adalah Rp. 16.394.420 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 334.580).
2. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada PT. Antaran Express Progressindo dengan nilai sewa sebesar Rp. 21.418.000. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $2\% \times \text{Rp. } 21.418.000 = \text{Rp. } 428.360$. Maka pembayaran Rp. 21.418.000 dari PT. CHL ke PT. Antaran Express Progressindo telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.428.360 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Antaran Express Progressindo adalah Rp. 21.418.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.428.360).

3. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada PT. Aneka Jaya Indah Sentosa dengan nilai sewa sebesar Rp. 15.279.000. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $2\% \times \text{Rp. } 15.279.000 = \text{Rp. } 305.580$, Maka pembayaran Rp. 15.279.000 dari PT. CHL ke PT. Aneka Jaya Indah Sentosa telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.305.580 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Aneka Jaya Indah Sentosa adalah Rp. 15.279.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.305.580).
4. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada PT. Putra Alam Mandiri dengan nilai sewa sebesar Rp. 44.610.500. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $2\% \times \text{Rp. } 44.610.500 = \text{Rp. } 892.210$, Maka pembayaran Rp. 44.610.500 dari PT. CHL ke PT. Putra Alam Mandiri telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.892.210 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Putra Alam Mandiri adalah Rp. 44.610.500 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.892.210).
5. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada PT. Indi Cargo dengan nilai sewa sebesar Rp. 8.701.500. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $2\% \times \text{Rp. } 8.701.500 = \text{Rp. } 174.030$. Maka pembayaran Rp. 8.701.500 dari PT. CHL ke PT. Indi Cargo telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.892.210 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Indi Cargo adalah Rp. 8.701.500 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.174.030).
6. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada PT. PLN dengan nilai sewa sebesar Rp. 99.945.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $2\% \times \text{Rp. } 99.945.000 = \text{Rp. } 1.998.900$. Maka pembayaran Rp. 99.945.000 dari PT. CHL ke PT. PLN telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.1.998.900 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. PLN adalah Rp. 99.945.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.1.998.900).
7. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada PT. Karya Pratama dengan nilai sewa sebesar Rp. 22.128.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $2\% \times \text{Rp. } 22.128.000 = \text{Rp. } 442.560$, Maka pembayaran Rp. 22.128.000 dari PT. CHL ke PT. Karya Pratama telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.442.560 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Karya Pratama adalah Rp. 22.128.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.442.560).
8. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada PT. Sinergia Beaute dengan nilai sewa sebesar Rp. 17.867.500 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $2\% \times \text{Rp. } 17.867.500 = \text{Rp. } 357.350$, Maka pembayaran Rp. 17.867.500 dari PT. CHL ke PT. Sinergia Beaute telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.357.350 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Sinergia Beaute adalah Rp. 17.867.500 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.357.350).

9. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada PT. New Hope Indonesia dengan nilai sewa sebesar Rp. 12.015.500 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $2\% \times \text{Rp. } 12.015.500 = \text{Rp.}240.310$, Maka pembayaran Rp. 12.015.500 dari PT. CHL ke PT. New Hope Indonesia telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.240.310 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. New Hope Indonesia adalah Rp. 12.015.500 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.240.310).
10. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada PT. Adijaya Perkasa dengan nilai sewa sebesar Rp. 27.131.100 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $2\% \times \text{Rp. } 27.131.100 = \text{Rp.}542.622$, Maka pembayaran Rp. 27.131.100 dari PT. CHL ke PT. Adijaya Perkasa telah dipotong PPh 23 sebesar Rp.542.622 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Adijaya Perkasa adalah Rp. 27.131.100 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.542.622).

Tabel 2

Perhitungan PPh Pasal 23 (Non-NPWP) Atas Jasa <i>Freight Forwarding</i> PT. CHL Tahun 2019				
NO	Wajib Pajak	Tarif	NOP	PPh 23 Terpotong
1	Toko Seputa	4%	Rp 11.881.000	Rp 475.240
2	Gantos	4%	Rp 1.542.900	Rp 61.716
3	Pak Jakardi	4%	Rp 5.813.000	Rp 232.520
4	Toko Rahayu	4%	Rp 4.891.100	Rp 195.644
5	Toko Pratama	4%	Rp 479.000	Rp 19.160
6	Fitri	4%	Rp 1.165.000	Rp 46.600
7	H. Rum	4%	Rp 860.000	Rp 34.400
8	Anton Prakarsa	4%	Rp 260.000	Rp 10.400
9	Diana Putri	4%	Rp 210.000	Rp 8.400
10	Lui Han	4%	Rp 487.000	Rp 19.480

Sumber : PT. CHL (Data Diolah)

Sedangkan pada tabel 2 di atas, pemotongan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Cahaya Hikmah Logistik selama tahun 2019 terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah:

1. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada Toko Seputa dengan nilai sewa sebesar Rp. 11.881.000. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $4\% \times \text{Rp. } 11.881.000 = \text{Rp. } 475.240.$, Maka pembayaran Rp. 11.881.000 dari PT. CHL ke Toko Seputa telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 475.240 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Toko Seputa adalah Rp. 11.881.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 475.240),
2. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada Gantos dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.542.900. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $4\% \times \text{Rp. } 1.542.900 = \text{Rp. } 61.716.$, Maka pembayaran Rp. 1.542.900 dari PT. CHL ke Gantos telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 61.716 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Gantos adalah Rp. 1.542.900. (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 61.716).
3. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada Pak Jakardi dengan nilai sewa sebesar Rp. 5.813.000. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $4\% \times \text{Rp. } 5.813.000 = \text{Rp. } 232.520$, Maka pembayaran Rp. 5.813.000 dari PT. CHL ke Pak Jakardi telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 232.520 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Pak Jakardi adalah Rp. 5.813.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 232.520).
4. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada Toko Rahayu dengan nilai sewa sebesar Rp. 4.891.100. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $4\% \times \text{Rp. } 4.891.100 = \text{Rp. } 195.644$, Maka pembayaran Rp. 4.891.100 dari PT. CHL ke Toko Rahayu telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 195.644 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Toko Rahayu adalah Rp. 4.891.100 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 195.644).
5. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada Toko Pratama dengan nilai sewa sebesar Rp. 479.000. PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $4\% \times \text{Rp. } 479.000 = \text{Rp. } 19.160$, Maka pembayaran Rp. 479.000 dari PT. CHL ke Toko Pratama telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 19.160 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Toko Pratama adalah Rp. 479.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 19.160).
6. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada Fitri dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.165.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $4\% \times \text{Rp. } 1.165.000 = \text{Rp. } 46.600$, Maka pembayaran Rp. 1.165.000 dari PT. CHL ke Fitri telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 46.600 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Fitri adalah Rp. 1.165.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 46.600).
7. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada H.Rum dengan nilai sewa sebesar Rp. 860.000 PPh Pasal 23 yang

- dipotong PT. CHL adalah: $4\% \times \text{Rp. } 860.000 = \text{Rp. } 34.400$, Maka pembayaran Rp. 860.000 dari PT. CHL ke H.Rum telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 34.400 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh H.Rum adalah Rp. 860.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 34.400).
8. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada Anton Prakarsa dengan nilai sewa sebesar Rp. 260.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $4\% \times \text{Rp. } 260.000 = \text{Rp. } 10.400$. Maka pembayaran Rp. 260.000 dari PT. CHL ke Anton Prakarsa telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 10.400 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Anton Prakarsa adalah Rp. 260.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 10.400).
 9. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada Diana Putri dengan nilai sewa sebesar Rp. 210.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $4\% \times \text{Rp. } 210.000 = \text{Rp. } 8.400$, Maka pembayaran Rp. 210.000 dari PT. CHL ke Diana Putri telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 8.400 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Diana Putri adalah Rp. 210.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 8.400).
 10. PT. Cahaya Hikmah Logistik membayar jasa atas pengiriman kepada Lui Han dengan nilai sewa sebesar Rp. 487.000 PPh Pasal 23 yang dipotong PT. CHL adalah: $4\% \times \text{Rp. } 487.000 = \text{Rp. } 19.480$, Maka pembayaran Rp. 487.000 dari PT. CHL ke Lui Han telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 19.480 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Lui Han adalah Rp. 487.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 19.480).


Tabel 3
Bukti Potong PPH 23 SPT Masa Januari-Desember 2019
PT. Cahaya Hikmah Logistik

BULAN	NPWP		Non NPWP	
	NOP	PPh Yang Terpotong	NOP	PPh Yang Terpotong
JANUARI	Rp 34.880.000	Rp 697.600	Rp 4.881.000	Rp 195.240
FEBRUARI	Rp 38.980.000	Rp 779.600	Rp 1.893.100	Rp 75.724
MARET	Rp 24.345.500	Rp 486.910	Rp 1.025.000	Rp 41.000
APRIL	Rp 22.147.000	Rp 442.940	Rp 1.868.100	Rp 74.724
MEI	Rp 15.317.000	Rp 306.340	Rp 1.561.000	Rp 62.440
JUNI	Rp 23.251.200	Rp 465.024	Rp 1.195.000	Rp 47.800
JULI	Rp 11.276.000	Rp 225.520	Rp 230.000	Rp 9.200
AGUSTUS	Rp 21.514.500	Rp 430.290	Rp 2.432.000	Rp 97.280
SEPTEMBER	Rp 18.078.900	Rp 361.578	Rp 998.000	Rp 39.920


OKTOBER	Rp 41.282.500	Rp 825.650	Rp 1.509.000	Rp 60.360
NOVEMBER	Rp 11.975.500	Rp 239.510	Rp 2.446.000	Rp 97.840
DESEMBER	Rp 22.777.000	Rp 455.540	Rp 7.650.800	Rp 306.032
TOTAL	Rp 285.825.100	Rp 5.716.502	Rp 27.689.000	Rp 1.107.560

Sumber : PT. CHL (Data Diolah)

Gambar 1
Mekanisme Transaksi reimbursement



Gambar 2
Mekanisme Transaksi Re invoicing



Perbedaan PPN Terhutang antara transaksi re-invoicing dan reimbursement berdasarkan contoh kasus yang telah dibahas sebelumnya adalah ditemukannya selisih yang dapat dinyatakan sebagai tax saving (penghematan pajak). Jika transaksi menggunakan re-invoicing, maka PPN Terhutang menjadi lebih kecil jika dibanding dengan transaksi menggunakan reimbursement.

Tabel 4

Perbandingan PPN <i>re-invoicing</i> dan <i>reimbursement</i>			
Masa PPN 2019	PPN Terhutang		<i>Tax Saving</i>
	<i>re-imbursement</i>	<i>re-invoicing</i>	
Januari	Rp 129.200	Rp 113.700	Rp 15.500
Februari	Rp 143.980	Rp 132.801	Rp 11.179
Maret	Rp 99.216	Rp 80.100	Rp 19.116
April	Rp 110.445	Rp 100.500	Rp 9.945
Mei	Rp 120.000	Rp 109.600	Rp 10.400
Juni	Rp 92.846	Rp 84.000	Rp 8.846
Juli	Rp 90.500	Rp 78.900	Rp 11.600
Agustus	Rp 100.200	Rp 89.000	Rp 11.200
September	Rp 97.200	Rp 86.080	Rp 11.120
Oktober	Rp 88.700	Rp 79.000	Rp 9.700
November	Rp 109.433	Rp 99.003	Rp 10.430
Desember	Rp 113.130	Rp 105.700	Rp 7.430
TOTAL	Rp 1.294.850	Rp 1.158.384	Rp 136.466

Data Internal PT. CHL yang telah diolah

Pada tabel 4 di atas diperoleh bahwa PT. CHL dalam menggunakan metode transaksi reimbursement PPN terhutangnya pada bulan Januari sampai desember sebesar Rp.1.294.850, sedangkan metode transaksi re-invoicing PPN terhutangnya pada bulan Januari sampai desember sebesar Rp 1.158.384. Sehingga diperoleh selisih tax saving antara perhitungan reimbursement dan re-invoicing sebesar Rp. 136.466.

Dasar Hukum *freight forwarding*

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Jasa freight forwarding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan,

sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 *Freight Forwarding*

Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPH Pasal 23 umumnya terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *Freight Forwarding*

Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* PT. Cahaya Hikmah Logistik dapat dilihat dalam beberapa transaksi sebagai berikut :

1. Jasa pengiriman barang melalui transportasi udara
2. Jasa pengiriman barang melalui transportasi laut dan darat
3. Jasa perantara dan handling barang
4. Jasa penerimaan barang
5. Jasa pengiriman barang dengan pengangkutan yang khusus

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT. CHL sebagai perusahaan *freight forwarding* mulai dari perhitungan, penyeteroran hingga pelaporan sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.
2. Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* PT. Cahaya Hikmah Logistik dapat dilihat dalam beberapa transaksi yaitu jasa pengiriman barang melalui transportasi udara, jasa pengiriman barang melalui transportasi laut dan darat, jasa perantara dan *handling* barang, jasa penerimaan barang, jasa pengiriman barang dengan pengangkutan yang khusus
3. Selisih *tax saving* antara perhitungan transaksi *reimbursement* dan transaksi *re invoicing* pada PT. Cahaya Hikmah Logistik sebesar Rp. 136.466.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti, Widyaningsih. 2012. Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung : ALFABETA
- Abdul Manab. 2015. Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif. Tulungagung : Kalimedia
- Akerina, Enrico; Jantje J. Tinangon ; Lidia M. Mawikere. 2017. Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Energy Logistics Cabang Manado. Manado : Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 188-196
- Bahar, Aulidya. 2013. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding pada PT Sikargo Cabang Makassar. Makassar : .Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar
- Bergas Pamungkas, Dimas. 2017. Mekanisme Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Implementasi E-faktur Atas Perusahaan Forwarding Pada PT Prima Internasional Cargo Masa Juni-Maret 2017. Jakarta : Tesis 2017_TA_PK_02414261
- Chandra, Y., & Shang, L. (2017). An RQDA-based constructivist methodology for qualitative research. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 20(1), 90–112. doi:10.1108/qmr-02-2016-0014
- Conny R. S. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Grasindo
- Daud, Andromedha ; Harijanto Sabijono; Sonny Pangerapan. 2018. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. Manado : Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 78-87
- Darmayanti, Novi. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Surabaya : Volume 1, Nomor 3, Desember 2012
- Eldabi, T., Irani, Z., Paul, R. J., & Love, P. E. D. (2002). Quantitative and qualitative decision-making methods in simulation modelling. *Management Decision*, 40(1), 64–73.
- Emzir. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data Cetakan 4. Jakarta : Rajawali Pers
- Harefa, Idarni ; Titin Ruliana ; EY. Suharyono. 2018. Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Armada Samudera Samarinda. Samarinda : Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- <https://inggawidi.wordpress.com/2018/01/04/cargo-shipment-procedures/>
- <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>
- <https://www.kemenkeu.go.id/>
- John. J wild. 2015. Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh pasal 23 atas Import Barang. Manado: Jurnal EMBA. Vol 1 No 3

- Khomariyah. Siti. 2019. Riset Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya. Surabaya : Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta; Erlangga.
- Latifa, Dina. 2020 . Perhitungan PPN & PPh 23 Atas Jasa Freight Forwarding . Artikel online-pajak
- Lusiana, Eva. 2015 . Penerapan Manajemen PPN dengan Reimbursement Atas Jasa Freight Forwarding Re invoicing atau Reimbursement dan Dampaknya Terhadap Laporan Arus Kas PT.MIP. Surabaya: Penelitian Universitas Airlangga
- Manurung, Surya. 2010. Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Freight Forwarding (Study Kasus Pada PT. BBTI). Jakarta : Tesis FE UI, 2010.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.08/2015.
Tentang penambahan jasa lain-lain
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat
- Reza Sondakh, Mattheus. 2013. Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh pasal 23 atas Import Barang.
: Jurnal EMBA. Vol 1 No 3
- Rukayyah, Alitha. 2016 . Analisis Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah SKB PPh Pasa 23 Pada PT. Bank Tabungan Negara KC Makassar. Makassar
- Suandy, E. 2011, Hukum Pajak, Edisi Kelima: Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2015. Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan perhitungan. Yogyakarta : Andi
- Umar.Husein, 2003. “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”, Bandung: Andi.
- Waluyo. Ilyas, Wirawan.2011, Perpajakan Indonesia. Jakarta, Salemba Empat
- Waluyo 2014. Perpajakan Indonesia, Edisi Kesebelas Buku Satu., Salemba Empat, Jakarta